

Praktek Perancangan Keberatan/Tanggapan Perselisihan Nama Domain

**Workshop Penyelesaian Perselisihan Nama
Domain (PPND)**

**Hotel Ashley Jakarta
Jakarta, 24 April 2019**

Dasar Hukum

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud

Dasar Hukum

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75

(1) Registri Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia.

(2) Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan pendaftaran Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia kepada Registrar Nama Domain.



DASAR HUKUM

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 82 TAHUN 2012

TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 75

- (3) Registri Nama Domain berfungsi:
- a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
 - c. **menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**



DASAR HUKUM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2013

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

PASAL 7

(3) Registri Nama Domain berfungsi:

- a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri
- b. Melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
- c. **Menyelesaikan perselisihan Nama Domain.**



DASAR HUKUM

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

Pasal 46

(1) Setiap Orang, Instansi Penyelenggara Negara, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena

penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Oranglain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain kepada Registri Nama Domain dan Registrar Nama Domain.

(2) Registri Nama Domain dapat melakukan mediasi penyelesaian perselisihan Nama Domain.



DASAR HUKUM

- 3) Mediasi penyelesaian perselisihan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat melibatkan Forum Nama Domain Indonesia.
- 4) Registri membuat pedoman tata cara penyelesaian perselisihan Nama Domain.
- 5) Dalam hal mediasi penyelesaian perselisihan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dicapai kesepakatan, pihak yang berselisih dapat mengajukan upaya penyelesaian perselisihan di luar pengadilan atau di pengadilan.



PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

Tujuan Kebijakan PPND

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk menjelaskan prosedur penyelesaian perselisihan Nama Domain yang disebabkan oleh keberatan atas penggunaan Nama Domain terdaftar secara tanpa hak, atau melanggar hak orang lain, atau didaftarkan dengan itikad tidak baik, dan/atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.





PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

Perselisihan terjadi akibat pendaftaran nama domain yang:

- Terdaftar tanpa hak
- Melanggar hak orang lain
- Didaftarkan dengan itikad tidak baik, dan/atau
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Definisi

- **The burden of proof is in the Plaintiff's side in the civil case**
- **No access to the Defendant's bookkeeping to know their actual sales or revenue**
- **The court will be most likely only granted the actual losses.**





JENIS-JENIS PERSELISIHAN

- Terkait Merek
- Menyangkut Nama
- Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran



JENIS-JENIS PERSELISIHAN

Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek.

Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

- 6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- 6.1.2 Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditujukan oleh kondisi-kondisi berikut, khususnya namun tidak terbatas pada:



JENIS-JENIS PERSELISIHAN -Terkait Merek

- Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek menggunakan nama domain dimaksud; atau



JENIS-JENIS PERSELISIHAN

- Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/ merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

JENIS-JENIS PERSELISIHAN

- Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansii yang tidak sah; atau**
- Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansii.**



JENIS-JENIS PERSELISIHAN

Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi

- Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan



JENIS-JENIS PERSELISIHAN

- Termohon **tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah** atas Nama Domain tersebut; dan
- Nama Domain telah **didaftarkan atau dipergunakan** oleh Termohon **dengan itikad tidak baik** .



JENIS-JENIS PERSELISIHAN – Nama Domain Lain

Perselisihan Nama Domain terkait Nama Domain lain diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

Menyangkut Nama

- Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik;

JENIS-JENIS PERSELISIHAN- Nama Domain Lain

Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran

Perselisihan kategori ini diindikasikan timbulnya perselisihan antara pihak dalam pendaftaran, penggunaan dan/atau Pengelolaan Nama Domain, atau ketidak-sesuaian terhadap Ketentuan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.



TATA CARA PENYAMPAIAN
KEBERATAN -PRA
KEBERATAN

Setiap orang atau Badan Hukum yang hak-hak atau kepentingannya terganggu atau dirugikan oleh suatu pendaftaran atau penggunaan Nama Domain yang dilakukan oleh pihak lain, dapat mengajukan Keberatan dan mendaftarkan Keberatannya melalui Sekretariat PPND



TATA CARA PENYAMPAIAN **KEBERATAN -PRA** **KEBERATAN**

- Sebelum permohonan Keberatan diajukan, Pemohon wajib mengajukan terlebih dahulu permohonan Pra-Keberatan ke Sekretariat PPND dengan cara mengirimkan email ke sekretariat@ppnd.id.
- Permohonan Pra-Keberatan dimaksudkan untuk mengajukan permohonan Data Whois atas Nama Domain yang akan diperselisihkan.





PRA_KEBERATAN

> Whois

Result for

Domain ID:PANDI-DO3350258

Domain Name:

Created On:04-May-2018 03:55:06 UTC

Last Updated On:09-May-2018 03:57:06 UTC

Expiration Date:04-May-2028 23:59:59 UTC

Status:ok

=====

Sponsoring Registrar Organization:PT Qwords Company International

Sponsoring Registrar Street1:Cyber Building 1, 3rd Floor

Sponsoring Registrar Street2:Jl.Kuningan Barat no.8

Sponsoring Registrar City:Jakarta Selatan

Sponsoring Registrar State/Province:DKI Jakarta

Sponsoring Registrar Postal Code:12710

Sponsoring Registrar Country:ID

Sponsoring Registrar Phone:+62 21 39737702

Sponsoring Registrar FAX:+62 21 5277818

Sponsoring Registrar Website:https://www.qwords.co.id

Sponsoring Registrar Contact Email:registrar@qwords.co.id

Name Server:DNSIIX1.QWORDS.NET

Name Server:DNSIIX2.QWORDS.NET

Name Server:DNS1.QWORDS.ID

Name Server:DNS2.QWORDS.ID

DNSSEC:Unsigned



- Pemohon wajib mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi melalui sistem elektronik terenkripsi (*encrypted*) kepada Sekretariat PPND.
- Apabila Formulir Pra-Keberatan dinilai telah lengkap, Sekretariat PPND wajib mengirimkan Data Whois yang diminta oleh Pemohon melalui sistem elektronik *terenkripsi(encrypted)* sehingga menjamin perlindungan data pribadi Registran.
- Apabila permohonan Pra-Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga) Hari. Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Pra-Keberatan, dan oleh karenanya permohonan Pra-Keberatan dianggap tidak ada.
- Setelah Formulir Pra-Keberatan diterima secara lengkap oleh Sekretariat PPND maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap Sekretariat PPND mengirimkan Data Whois kepada Pemohon melalui sistem elektronik terenkripsi(*encrypted*).

PRA-KEBERATAN





TATA CARA PENYAMPAIAN KEBERATAN

Setiap Orang atau Badan Hukum yang merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1 di atas, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:



TATA CARA PENYAMPAIAN KEBERATAN

-
- Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon wajib melampirkan dokumen bukti kepemilikan Merek.
 - Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon wajib melampirkan paling sedikit data identitas atau dokumen legal Pemohon.

TATA CARA PENYAMPAIAN KEBERATAN

Dalam hal perselisihan Nama Domain yang menyangkut pengelolaan Nama Domain Registran, Pemohon wajib menyertakan dokumen legal seperti namun tidak terbatas pada identitas Pemohon, Perjanjian pengelolaan Nama Domain (jika ada kesepakatan Registran dan Admin Kontak), Akta Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang (jika Pemohon berbadan hukum), surat kuasa (jika dikuasakan).





TATA CARA PENYAMPAIAN KEBERATAN

Dalam hal Pemohon bukan subjek hukum Indonesia maka perwakilannya wajib memilih domisili pada kedudukan kantor kuasanya.

SYARAT PENYAMPAIAN KEBERATAN

- ❖ Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon sebagai Pemegang Sertifikat Merek terdaftar.
- ❖ Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon yakni sebagai Pemegang Dokumen Legal atas Nama yang terkait Nama Domain yang diperselisihkan.
- ❖ Dalam hal perselisihan Nama Domain yang menyangkut pengelolaan Nama Domain Registran, Pemohon sebagai pemilik dokumen legal seperti namun tidak terbatas identitas Pemohon, Perjanjian pengelolaan Nama Domain (jika ada kesepakatan Registran dan Admin Kontak), Akta Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang (jika Pemohon berbadan hukum), surat kuasa (jika dikuasakan).





KEBERATAN

Pada saat mengajukan Keberatan, Pemohon harus menyampaikan **alasan Keberatan** disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang memperkuat alasan permohonan, mencakup seperti namun tidak terbatas pada salinan resmi sertifikat Merek terdaftar, identitas Pemohon, data perusahaan yang telah dilegalisir Notaris, dan/atau dokumen lain sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat PPND



TEKNIK PERANCANGAN KEBERATAN / TANGGAPAN

- **Tentukan Argumen Utama**
- **Paparkan Argumen yang menarik**
- **Penjelasan mengapa Keberatan ini diajukan**



TEKNIK PERANCANGAN KEBERATAN / TANGGAPAN

- **Jika mengacu pada preseden, Penjelasan mengapa preseden tersebut relevan dan mendukung keberatan/ tanggapan yang diajukan**
- **Pemohon mengajukan Saksi maka keterangan saksi wajib dibuat dengan akta notaris atau dibuat secara tertulis yang dilegalisasi oleh Notaris.**

DESKRIPSI KEBERATAN

Setiap Permohonan Keberatan melalui Sekretariat PPND, memuat sekurang-kurangnya uraian informasi sebagai berikut:

- Nama Domain yang diperselisihkan;**
- Nama Registrar dimana Nama Domain yang diperselisihkan terdaftar;**
- Nama Merek yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan (jika alasannya karena identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek). Setiap Merek yang dimaksud agar dijelaskan klasifikasi barang atau jasanya dan jenis barang atau jasanya;**



DESKRIPSI KEBERATAN

- Uraian penjelasan dan alasan permohonan Keberatan dan permohonan putusan Panel yang dikehendaki;



DESKRIPSI KEBERATAN

- Nama, alamat, alamat surat elektronik, nomor telepon dan faksimili dari Pemohon atau kuasa yang mewakilinya;
- Nama, alamat, alamat surat elektronik dan semua informasi tentang data Termohon;



DESKRIPSI KEBERATAN

- Uraian pernyataan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Pemohon setuju bahwa permohonan Keberatan terkait pendaftaran dan atau penggunaan Nama Domain hanya ditujukan kepada Termohon (pemegang Nama Domain) dan tidak kepada (a) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia dan Panelis, dan (b) Registrar”*;



DESKRIPSI KEBERATAN

Batasan jumlah kata dari setiap Keberatan atau Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata.

Para Pihak harus memperhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan;

TATA CARA PENYAMPAIAN TANGGAPAN

- Dalam jangka waktu paling lambat 7 Hari (kerja) sejak berakhirnya Jangka Waktu Proses Mediasi, Termohon harus menyerahkan Tanggapannya secara tertulis disertai dokumen pendukung kepada Pemohon melalui Sekretariat PPND.
- Dalam hal Termohon mengajukan Saksi maka keterangan saksi wajib dibuat dengan akta notaris atau dibuat secara tertulis yang dilegalisasi oleh Notaris
- Tanggapan disampaikan dengan mengisi Formulir Tanggapan yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.
- Apabila Termohon tidak memberikan Tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan , maka Sekretariat PPND menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan hak jawabnya dan Sekretariat PPND melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap berikutnya.



DESKRIPSI TANGGAPAN

Tanggapan yang dimaksud, memuat sekurang-kurangnya uraian sebagai berikut:

- Uraian bantahan tertulis secara spesifik terhadap setiap pernyataan dan/atau alasan Pemohon yang tertulis dalam permohonan Keberatannya;



DESKRIPSI TANGGAPAN

- Setiap Tanggapan Termohon harus disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung pernyataannya guna mempertahankan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan;



DESKRIPSI TANGGAPAN

- Nama, alamat surat elektronik, nomor telepon, dan faksimili dari Termohon atau kuasa yang mewakilinya;



DESKRIPSI TANGGAPAN

- Penjelasan (jika ada) bahwa Nama Domain yang diperselisihkan melalui Sekretariat PPND ini, masih dalam proses pengadilan atau telah melalui proses hukum di pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap;



DESKRIPSI TANGGAPAN

- Uraian pernyataan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa *“Termohon menyatakan bahwa informasi yang disampaikan dalam Tanggapan adalah lengkap dan akurat, dan bahwa Tanggapan ini disampaikan dengan maksud baik, dan bahwa pernyataan dalam Tanggapan dibuat sesuai dengan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”*

CONTOH PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

- COMDECO, Inc merupakan perusahaan pembuat asesoris kamera SLR terkemuka di dunia yang berdiri sejak tahun 1980. Merek utama yang digunakan adalah COMDECO, selain ada beberapa merek lain yang juga digunakan. COMDECO sendiri telah terdaftar sebagai merek di berbagai negara, antara lain Amerika Serikat, OHIM, Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia. Comdeco, Inc. memiliki merek terdaftar di 80 negara.
- Saat era internet dimulai, Comdeco, Inc. membeli domain comdeco.com dan digunakan sebagai situs utama perusahaan yang memuat produk-produk Comdeco serta profil perusahaan. Lalu untuk pasar Indonesia, Comdeco menggunakan domain comdeco.co.id.

CONTOH PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

- John Smith, seorang web developer, membeli domain comdeco.id saat public availability. Situs comdeco.id tersebut masih belum aktif dan tidak ada rencana untuk menggunakan domain tersebut secara aktif.
- John Smith menawarkan kepada Comdeco, Inc. domain comdeco.id tersebut seharga USD 10.000 yang tidak dijawab oleh Comdeco, Inc.
- Merasa tidak mendapat respon dari Comdeco, John Smith membuat nama domain tersebut redirect ke situs iklan agar ia mendapat traffic dan pemasukan dari iklan yang dilihat oleh orang-orang yang salah masuk.

CONTOH PERSELISIHAN NAMA DOMAIN

- **Comdeco, Inc. tidak merasa perlu memiliki anything.id karena sudah memiliki co.id sehingga tawaran dari John Fulan tidak ditanggapi. Namun setahun kemudian, comdeco merasa terganggu dengan keberadaan domain comdeco.id yang dimiliki pihak lain dan memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan lebih jauh yang dapat merugikan kepentingannya.**
- **Untuk mengamankan kepentingannya, Comdeco, Inc. ingin mengajukan permohonan ke PPND untuk nama domain comdeco.id dengan Termohon John Smith.**

**FIRST COME
FIRST SERVED**



A photograph of three dolphins leaping from the surface of the ocean. The dolphins are captured mid-jump, with their bodies arched and fins visible. The water is a deep blue, and the sky above is a mix of purple, pink, and blue, suggesting a sunset or sunrise. In the background, a small boat with several people is visible on the horizon. The text is overlaid on the bottom right of the image.

**3 pengecualian
yang dapat
menjadi alasan
keberatan**

**Apa yang harus
dicantumkan
dalam Keberatan
oleh Pemohon?**



**Tanggapan dari
Termohon?**





- Singkat, Padat, Jelas
- Prioritas Deskripsi dalam 3000 kata



**Gunakan kalimat
pendek dengan sesuai
dengan tata bahasa
yang baik dan Ejaan
yang Disempurnakan
(EYD)**

THANK YOU!

Juliane Sari Manurung (Debbie)



Epicentrum Walk Office 5TH Floor
Unit B545, Rasuna Epicentrum,
JL. HR Rasuna Said, Kuningan,
Jakarta Selatan 12960
Phone: 08170168778
www.intellectfusion.com